

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab sesuai prinsip *good governance*. Setiap lembaga pemerintahan, termasuk DPRD, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Landasan hukum keterbukaan informasi di Indonesia tertuang dalam UU N0. 14 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa akses terhadap informasi adalah hak setiap warga dan wajib disediakan secara terbuka.

Dalam era digital, media sosial hadir sebagai salah satu saluran komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyebarluaskan informasi publik. Melalui media sosial, institusi pemerintah dapat memperluas jangkauan komunikasi, mempertegas tanggung jawab publik, dan membangun kepercayaan masyarakat¹. Saat ini, DPRD Kota Yogyakarta memanfaatkan Instagram (@dprdyogyakarta) dan website resmi dprd.jogjakota.go.id sebagai media penyebaran informasi publik.

Dalam konteks teori komunikasi publik, penyebaran informasi melalui media sosial merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk menjalin hubungan yang terbuka, partisipatif, dan responsif dengan

¹ Ombudsman RI, *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*, 2024, diakses dari: <https://ombudsman.go.id>

masyarakat. Komunikasi publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan warga negara untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta legitimasi kebijakan. Komunikasi publik menempatkan institusi negara sebagai pihak yang berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam kerangka transparansi dan pelayanan publik.

Pemilihan Instagram dan website sebagai objek penelitian didasari pada pertimbangan bahwa dua media ini digunakan secara aktif dan dinamis oleh humas DPRD dalam mengkomunikasikan agenda, kebijakan, serta aktivitas anggota dewan. Instagram memungkinkan interaksi dua arah antara DPRD dan masyarakat, sedangkan website berperan sebagai sumber informasi formal dan arsip digital.

Ketersediaan informasi publik diyakini mampu menstimulasi akuntabilitas lembaga, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nilai keterbukaan informasi publik menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, partisipatif dan akuntabel, sebagai bagian penting dari demokrasi².

DPRD Kota Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan publik dan mengawasi jalannya pemerintah kota. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan

² Rahmi Ikrima Sari & Imam Suprabowo, *Efektivitas Akun Instagram @kominfodiy Terhadap Penyebaran Informasi Publik Dalam Perspektif Islam*, Selasar KPI, Vol. 2 No. 2, Desember 2022.

akuntabilitas, DPRD Kota Yogyakarta menjadi representasi penting dari implementasi keterbukaan informasi di tingkat lokal. Selain aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan Website, DPRD juga rutin memperbarui website resminya dengan berbagai dokumen kelembagaan seperti risalah sidang, pengumuman kegiatan dan hasil keputusan sidang.

Keaktifan DPRD dalam memanfaatkan platform digital menjadikannya contoh relevan untuk dikaji dalam konteks penyebaran informasi publik oleh Humas. Hikmat (2018) menemukan bahwa penggunaan media sosial oleh DPRD dalam menyampaikan informasi politik berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan³. Namun demikian, keberhasilan penyebaran informasi publik sangat bergantung pada konsistensi konten, kemampuan membangun komunikasi dua arah, serta optimalisasi fitur interaktif yang tersedia dalam platform digital⁴. Tantangan lain mencakup literasi digital masyarakat dan belum maksimal pengelolaan konten informatif oleh pengelola akun resmi DPRD. Respons masyarakat yang tercermin dalam jumlah pengikut, komentar, dan interaksi di akun Instagram @dprdyogyakarta juga menjadi data pendukung dalam melihat pola komunikasi dua arah.

Penelitian ini secara khusus menempatkan teori komunikasi publik sebagai dasar utama dalam memahami penyampaian informasi oleh lembaga legislatif kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana Humas

³ M. Hikmat, “Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat,” *Jurnal Common*, 2(1), 2018, hlm. 43–50

⁴ Y. Sudirman dan S. Yahya, “Strategi DPRD Kota Makassar dalam Menjalankan Aktivitas Media Relations,” *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)*, 4(2), 2022, hlm. 29–36

DPRD merancang, menyampaikan dan mengelola komunikasi kepada publik melalui saluran digital.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses komunikasi dilakukan oleh Humas DPRD dan anggota dewan, baik dalam menyusun pesan, memilih saluran komunikasi, maupun membangun keterlibatan publik secara digital. Penelitian ini akan berfokus pada penyebaran informasi publik oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui media sosial Instagram dan Website, serta mengevaluasi peran komunikasi digital dalam mendorong transparansi pemerintahan. Kajian ini akan menganalisis bentuk komunikasi, pola interaksi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap informasi legislatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditulis rumusan masalah: “Bagaimana proses penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui media sosial dalam mewujudkan transparansi pemerintahan?”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui media sosial dalam mewujudkan transparansi pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait strategi komunikasi humas dalam pemerintahan.
2. Menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang membahas strategi komunikasi humas dalam pemerintahan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi DPRD Kota Yogyakarta
 - Memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas strategi komunikasi melalui media sosial.
 - Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan interaksi dengan masyarakat guna meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
2. Bagi Masyarakat
 - Memberikan pemahaman tentang peran media sosial dalam mengakses informasi kebijakan legislatif.
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dikeluarkan DPRD.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Paradigma Penelitian

Lexy J Moleong menyatakan bahwa Paradigma adalah suatu pola atau rancangan mengenai bagaimana suatu struktur terbentuk serta cara kerja bagian-bagiannya.⁵ Dari pengertian ini, paradigma penelitian dapat diartikan sebagai landasan awal yang membantu peneliti dalam membangun kerangka pikir saat mengkaji permasalahan yang diteliti dalam memilih teori, pendekatan, metode, teknik, serta langkah-langkah analisis yang akan digunakan dalam proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu sudut pandang yang meyakini bahwa pengetahuan dibentuk secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial mereka. Paradigma ini menekankan bahwa makna suatu realitas tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan dibangun melalui interpretasi sosial yang dipengaruhi oleh konteks dan komunikasi antar subjek.⁶ Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami realitas sosial sebagaimana dimaknai oleh responden penelitian, bukan hanya mengamati dari luar.

Dengan paradigma konstruktivisme, peneliti berupaya untuk memahami bagaimana DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan informasi publik melalui media sosial, serta bagaimana proses komunikasi tersebut dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. 14.

⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

pemerintahan. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna, persepsi serta pengalaman komunikasi yang terjadi antara DPRD dan masyarakat, guna melihat kontribusi media sosial terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi publik.⁷

1.5.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat menjelaskan proses dan memahami makna komunikasi yang terjadi dalam penyebaran informasi publik⁸. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan kualitatif dianggap tepat dan relevan karena bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada analisis konten dan wawancara mendalam terhadap akun media sosial DPRD Kota Yogyakarta.

1.5.3 Subjek dan Objek Penelitian

1.5.3.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi atau narasumber yang terlibat langsung dalam kegiatan penyebaran informasi publik oleh DPRD Kota Yogyakarta melalui

⁷ Ibid

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

media sosial. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria:

1. Staf Humas DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan menyampaikan informasi kepada publik.
2. Pengelola atau admin akun Instagram dan website resmi DPRD, yang secara teknis menjalankan aktivitas unggahan dan interaksi publik.

Selain itu, hal perlu dianalisis juga mencakup akun Instagram resmi @dprdjogja dan website resmi dprd.jogjakota.go.id sebagai sarana komunikasi digital lembaga dalam menjangkau masyarakat.

1.5.3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas penyebaran informasi publik oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui media sosial, yaitu Instagram dan website resmi DPRD, dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi pemerintahan. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk komunikasi, proses penyampaian informasi, serta keterlibatan publik dalam merespons konten yang disampaikan melalui media digital lembaga.

1.6 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Lofland dalam Moleong sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1.6.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap konten media sosial.

1.6.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari observasi akun instagram @dprd.jogja dan interaksi follower.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.7.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan menggunakan indera untuk memperoleh informasi, di mana peneliti turut serta dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diteliti.⁹ Observasi penelitian ini dilakukan terhadap unggahan media sosial DPRD Kota Yogyakarta.

1.7.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan melalui proses tanya jawab. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun maupun secara fleksibel dalam percakapan tatap muka secara

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

langsung¹⁰. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola akun media sosial DPRD Kota Yogyakarta.

1.7.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai bukti dari sumber yang relevan dengan objek penelitian, seperti tulisan, foto, serta dokumen pendukung lainnya.

¹¹Dokumentasi berupa arsip digital unggahan dan komentar pengguna

1.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami karakteristik data sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, yang menekankan pada pemaknaan data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹². Teknik ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan data lapangan. Pendekatan Miles dan Huberman akan digunakan dalam proses analisis ini.

¹⁰ Burhan H. M Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Alfabeta, Cetakan ke 20, 2014.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

1.8.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilah dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang terfokus dan bermakna. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengeliminasi data yang tidak relevan, serta mengelompokkan data yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam¹³.

1.8.2 Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada pengorganisasian hasil reduksi ke dalam format yang sistematis, seperti deskripsi naratif, matriks, grafik atau tabel, agar memudahkan peneliti melihat pola dan menarik kesimpulan¹⁴. Penyajian ini menjadi jembatan antara proses reduksi dan kesimpulan yang akan dirumuskan.

1.8.2 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses menemukan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang muncul akan terus dikaji ulang hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Kesimpulan ini didasarkan pada keseluruhan pola, tema, serta hubungan yang tampak data.

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi*, Bandung:Alfabet, 2014)h.336.

¹⁴ Ashion P.Munthe, *Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: Sebuah pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat*

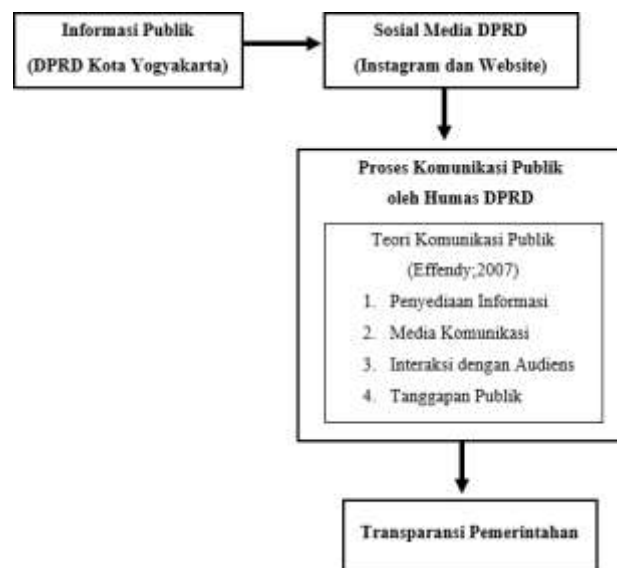
¹⁵ Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, h.249.

1.9 Kerangka Konsep, Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Kerangka konsep

Kerangka konsep penyebaran informasi publik oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta dalam mewujudkan transparansi pemerintahan pada penelitian ini disusun berdasarkan unsur-unsur utama proses komunikasi menurut Effendy, yaitu bagaimana komunikator menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan hingga menghasilkan efek. Unsur-unsur tersebut menjadi landasan dalam merumuskan fokus penelitian, sehingga aktivitas penyebaran informasi dapat diteliti melalui empat indikator utama. Indikator tersebut meliputi penyediaan informasi sebagai bentuk peran komunikator dalam menyiapkan pesan, media komunikasi sebagai sarana penyaluran pesan, interaksi dengan audiens sebagai cerminan hubungan antara lembaga dengan publik, serta tanggapan publik sebagai efek atau respons yang muncul setelah informasi diterima.¹⁶ Keempat aspek ini menjadi indikator pada variabel penelitian yang menggambarkan bagaimana proses penyebaran informasi publik dijalankan oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui website dan Instagram dalam mewujudkan transparansi pemerintahan.

Tabel 1. 1 Kerangka Konsep



¹⁶ Effendy, O. U. (2007). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

1.9.3 Definisi Konsep

Tabel 1. 2 Definisi Konsep

No	Kerangka Konsep	Definisi Konsep
1.	Teori Komunikasi Publik	Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi dengan tujuan membangun pemahaman, partisipasi, serta akuntabilitas publik. Effendy (2007) menyatakan bahwa komunikasi publik merupakan penyampaian pesan yang bersifat umum melalui media massa atau media digital untuk membentuk pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. ¹⁷
2.	Informasi Publik	Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dan/atau dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk proses pembuatan kebijakan, kegiatan kedewanan, anggaran, dan pelayanan publik yang wajib dapat diakses masyarakat. ¹⁸ Definisi ini merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Media Sosial DPRD Yogyakarta	Media sosial pemerintah adalah platform digital yang digunakan lembaga publik untuk menyampaikan informasi, menerima aspirasi, dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Menurut Nasrullah (2017), media sosial memungkinkan interaksi, partisipasi, dan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga efektif digunakan lembaga pemerintah dalam mendukung transparansi.
3.	Penyedia Informasi	Penyedia informasi adalah fungsi Humas dalam menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat diakses publik mengenai kebijakan atau aktivitas lembaga. Humas DPRD bertanggung jawab menyediakan informasi

¹⁷ Effendy, O. U. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*.(2007).

¹⁸ UU No. 14 Tahun 2008.

		legislatif, anggaran, dan kegiatan kedewanan melalui saluran resmi lembaga.
4.	Media Komunikasi	Media komunikasi adalah saluran yang digunakan lembaga untuk menyampaikan pesan kepada publik. ¹⁹ Instagram berfungsi sebagai media visual dan interaktif, sedangkan website DPRD berfungsi sebagai pusat dokumentasi formal yang memuat berita, agenda, risalah rapat, hingga dokumen regulasi.
5.	Interaksi dengan Audiens	Interaksi dengan audiens adalah bentuk komunikasi dua arah yang dibangun melalui fitur komentar, pesan langsung (DM), polling, dan berbagai konten interaktif lainnya. Interaksi ini mencerminkan tingkat keterlibatan publik dalam merespons informasi yang dipublikasikan oleh Humas DPRD.
6.	Tanggapan Publik	Tanggapan publik mencakup berbagai bentuk respons masyarakat seperti komentar, like, share, serta partisipasi publik baik di media sosial maupun dalam kegiatan kedewanan. Tanggapan ini menjadi indikator apakah informasi yang disebarkan diterima, dipahami, dan dianggap relevan oleh masyarakat.
7.	Transparansi Pemerintah	ransparansi pemerintah adalah keterbukaan lembaga dalam memberikan akses informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses mengenai proses kebijakan, anggaran, serta pelayanan publik. Widodo (2001) menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akuntabilitas dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya. ²⁰ Transparansi juga menjadi indikator akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, termasuk DPRD Kota Yogyakarta.

¹⁹ Aris Sarjito, "The Influence of Social Media on Public Administration," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* **3**, no. 2 (2023)

²⁰ Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Transparansi*.

1.9.3 Operasional Konsep

Tabel 1. 3 Operasional Konsep

No	Kerangka Konsep	Definisi Konsep	Definisi Operasional
1.	Penyedia Informasi (Humas DPRD)	Pihak yang merancang dan menyampaikan pesan kepada publik untuk tujuan keterbukaan informasi publik.	Peran Humas DPRD Kota Yogyakarta dalam mengelola akun Instagram dan website resmi DPRD, yang meliputi proses produksi konten, pemilihan informasi yang akan dipublikasikan, waktu unggah, format penyampaian, serta konsistensi penyediaan informasi publik terkait agenda, rapat, dan kebijakan DPRD.
2.	Informasi Publik (DPRD Kota Yogyakarta)	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan diumumkan oleh DPRD sebagai lembaga publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Jenis informasi publik yang seharusnya disampaikan oleh DPRD Kota Yogyakarta melalui Instagram dan website, meliputi: a) Informasi Berkala Agenda rapat DPRD, Jadwal paripurna, Laporan reses dan aspirasi masyarakat, Dokumentasi kegiatan kedewanan, dan Infografis kinerja DPRD. b) Informasi Serta-Merta Pengumuman penting terkait kebijakan daerah, Keputusan DPRD yang berdampak langsung pada masyarakat, dan Informasi keadaan darurat kebijakan. c) Informasi Setiap Saat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Hasil rapat komisi dan rapat paripurna, Dokumen hukum: Perda, keputusan DPRD, rekomendasi DPRD, Data legislasi (Prolegda), Laporan kinerja tahunan, Laporan keuangan DPRD, dan Tata tertib DPRD. d) Informasi Wajib Tersedia di Website (Sesuai ketentuan PPID & UU KIP) Profil kelembagaan DPRD, Struktur organisasi dan tugas pokok, Daftar anggota DPRD, komisi, dan fraksi, Program pembahasan legislasi, dan Hasil-hasil pembahasan kebijakan.
3.	Pesan Komunikasi Publik	Konten atau isi komunikasi yang disampaikan kepada	Jenis pesan yang disampaikan akun Instagram & website DPRD: informasi rapat, kegiatan pimpinan, agenda komisi, kebijakan baru,

		masyarakat, berisi informasi publik, agenda, dan kebijakan yang relevan.	materi raperda, capaian kinerja, serta konten edukasi publik terkait hak masyarakat atau mekanisme legislatif.
4.	Media Komunikasi	Platform atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi publik, termasuk media sosial dan website resmi.	Alasan operasional penggunaan Instagram & website: Instagram digunakan untuk visualisasi kegiatan, interaksi, dan jangkauan cepat. Website digunakan sebagai sumber informasi resmi, arsip kebijakan, dan dokumen formal (Raperda, Perda, laporan kerja, agenda resmi).
5.	Interaksi dengan audiens	Masyarakat sebagai pihak yang menerima, merespons, dan terlibat dalam komunikasi dengan lembaga pemerintah.	Bentuk respons publik berupa komentar, pesan, likes, share, pertanyaan, serta reaksi masyarakat pada konten informasi publik yang diunggah DPRD.
6.	Tanggapan Publik	Dampak atau perubahan sikap, pemahaman, maupun partisipasi masyarakat setelah menerima pesan komunikasi publik.	Diukur melalui tingkat awareness masyarakat, keterlibatan dalam agenda DPRD, partisipasi dalam menyampaikan aspirasi, serta tingkatan diskusi publik terkait kebijakan yang ditampilkan di media sosial DPRD.
7.	Transparansi Pemerintah	Keterbukaan informasi yang diberikan lembaga publik kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pemerintahan.	Bentuk transparansi DPRD Kota Yogyakarta yang diharapkan terlihat dalam media sosial dan website, meliputi: Publikasi agenda rapat dan hasil rapat, Pengumuman kebijakan dan Raperda, Penyajian data keuangan dan kinerja, Dokumentasi kegiatan yang terbuka dan dapat diakses, Keterbukaan proses legislasi, Ketersediaan dokumen resmi di website, dan Konsistensi pemberian informasi yang akurat dan tidak ditutup-tutupi.